



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 15 TAHUN 2000

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka agar otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan menggali sumber pendapatan daerah khususnya retribusi ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, jenis retribusi daerah yang dipandang berpotensi saat ini adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 4 tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Salatiga Nomor 4 Tahun 1986 perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Pemotongan Daging serta Hasil ikutannya,
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPU Kodya Dati II Salatiga;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kodya Dati II Salatiga;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Salatiga ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kodya Dati II Salatiga;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun - 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG RETRI BUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

- e. Kekayaan Daerah adalah barang milik daerah yang berasal / dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara atau sumbangan berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- f. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penyerahan hak pemakaian barang milik Daerah kepada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan;
- g. Pihak ketiga adalah badan yang memanfaatkan pemakaian barang milik Daerah;
- h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Pemerintah daerah atau swasta, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya ;
- i. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah ;

- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya data disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah yang dapat dipungut Retribusi untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:

- a. Pemakaian Rumah Dinas;
- b. Pemakaian Gedung Pertemuan Daerah;
- c. Pemakaian Lapangan Pancasila;
- d. Pemakaian Stadion Kridanggo;
- e. Pemakaian Alat-alat berat;
- f. Pemakaian Kios diluar pasar/terminal;
- g. Pemakaian / pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air ;
- h. Pemakaian Incenerator;
- i. Pemakaian Unit Pengolahan Limbah;
- j. Pemakaian Mobil Box Berpendingin pengangkut daging;

- k. Pemakaian / pelayanan Laboratorium Pengawasan/Pemeriksaan kualitas Daging
  - a. Yang masuk dalam kota salatiga
  - b. Yang kelua kota salatiga
- l. Pemakaian / pelayanan Laboratorium Pengawasan/Pemeriksaan Kualitas Susu;

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di golongankan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
- (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
- d. Biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

- A Pemakaian Rumah Dinas
  - a. Rumah Dinas Type A dengan tarif Rp. 11.000/m/tahun ( akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota )
  - b. Rumah Dinas Type B dan C dengan tarif Rp. 8.350 / m / tahun ( akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota )
- B Pemakaian Gedung Pertemuan Daerah sebesar Rp. 250.000,-/hari.
- C Pemakaian Lapangan Pancasila sebesar Rp. 150.000,-/hari.
- D Pemakaian Stadion Kridanggo sebesar Rp. 200.000,-/ hari.
- E Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat :
  - a. Mesin Gilas 6 Ton keatas sebesar Rp.46.000,-/Hari
  - b. Mesin Gilas 2,5 s/d 5 Ton sebesar Rp. 35.000,-/Hari
  - c. Mesin Gilas 1 Ton sebesar Rp. 30.000,-/Hari

- F Pemakaian Kios diluar Pasar/Terminal :
  - a. Kios ABC sebesar Rp. 1.400,-/m / bulan
  - b. Kios PKL Kridanggo sebesar Rp. 1.200,-/m / bulan
  - c. Kios Mrican sebesar Rp. 1.200,-/m / bulan
- G Pemakaian/pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air :
  - a. Pemeriksaan Bacteriologis :
    - a. Tarip A sebesar Rp. 22.000,-/sampel
    - b. Tarip B sebesar Rp. 25.000,-/sampel
  - b. Pemeriksaan Kimia Terbatas :
    - a. Tarip A sebesar Rp. 73.000,-/sampel
    - b. Tarip B sebesar Rp. 75.000,-/sampel
- H Pemakaian incenerator sebesar Rp.16.000/m<sup>3</sup> sekali pakai diluar biaya operasional
- I Pemakaian Unit Pengolahan Limbah sebesar Rp. 4.000/m<sup>3</sup> sekali pakai diluar biaya operasional
- J Pemakaian Mobil Box Berpendingin Pengangkut Daging (diluar biaya operasional) sebesar :
  - a. Pengangkutan dalam kota, dihitung dari RPH type B dengan jarak maksimal 10 km sebesar Rp. 16.500,- (Enam belas ribu lima ratus Rupiah);
  - b. Pengangkutan keluar, dari Wilayah Salatiga dengan jarak maksimal 50 km sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu Rupiah);
  - c. Pengangkutan keluar, dari Wilayah Salatiga dengan jarak lebih 50 km diperhitungkan setiap 1 km / 1 liter premium;
  - d. Pengangkutan keluar, Propinsi lain (Salatiga - DKI / Bandung / Surabaya) sebesar Rp. 275.000 (Dua ratus tujuh puluh lima Ribu Rupiah).
- K Pemakaian/pelayanan Laboratorium Pengawasan / Pemeriksaan Kualitas Daging :
  - a. Yang masuk kota Salatiga sebesar Rp. 200,-/kg
  - b. Yang keluar kota Salatiga sebesar Rp. 50,-/kg

L. Pemakaian/pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Susu sebesar Rp.6/lt.

Pasal 10

Jasa pelayanan pemakaian kekayaan yang dilakukan oleh tenaga profesional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kota Salatiga.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan atau SKRDKBT.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan walikota.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak surat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV  
K E B E R A T A N

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain, kegiatan sosial dan keagamaan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1995 , Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 4 tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Salatiga Nomor 4 Tahun 1986 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peratauran Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Nopember 2000

WALIKOTA SALATIGA

cap.ttd

S U W A R S O

D I S E T U J U I

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Salatiga Nomor 170/655/2000 tanggal 29 Nopember 2000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA

cap. ttd

Ny. SRI UTAMI DJATMIKO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga  
Nomor 15 Tahun 2000 pada tanggal 29 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

cap. ttd

S O E D A R M A D J I

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR : 4 TAHUN 2000

### T E N T A N G

## RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya Kota Salatiga dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga perlu disesuaikan dengan Undang - undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu jenis Retribusi yang ditetapkan bagi Daerah Kota Salatiga.

Dalam pemakaian Kekayaan Daerah antara lain diatur Rumah Dinas, yang disebut juga dengan Rumah Daerah. Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki negara berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/aatu Pegawai Negeri, yang meliputi :

- a. Rumah milik Pemerintah Daerah Golongan I adalah Rumah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- b. Rumah milik Pemerintah Daerah Golongan II adalah Rumah milik Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Daerah.
- c. Rumah milik Pemerintah Daerah Golongan III adalah Rumah milik Pemerintah Daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persewaan Mesin Gilas dan atau Mesin Pemecah Batu Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1995, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penggunaan Persewaan Gedung dan Tempat/Lapangan Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 4 Tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios sebagaimana telah diubah kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Salatiga Nomor 4 Tahun 1986 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 hrf g : Laboratorium pemeriksaan air adalah sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan pemeriksaan bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur untuk mengetahui macam, jenis dan jumlah bakteri yang terdapat dalam suatu sampel.
- b. Pemeriksaan kimia sederhana adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam air menurut kemampuan peralatan yang ada.

Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8 : Dasar pengenaan dan besarnya tarip retribusi ditetapkan berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 1998 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{INVESTASI}}{\text{UMUR EKONOMIS}} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}$$

VOLUME PELAYANAN

Pasal 9 ay. 1 : a. Bahwa untuk memanfaatkan aset daerah khususnya rumah dinas yang berada di Dinas P & K, Dinas Kesehatan Kota serta Rumah Sakit Umum yang karena jabatan dan fungsinya maka pengenaan tarip ditetapkan sebesar 50 % dari tarip dasar.

b. Tarip rumah dinas untuk paramedis di Rumah Sakit Umum di perhitungkan berdasarkan letak dan kelas jalan dari tarip dasar.

Pasal 9 ay.2, : Untuk pemakaian Gedung Pertemuan Daerah, Lapangan Pancasila dan lapangan Kridanggo selain dikenakan tarip sewa dipungut tarip kebersihan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10 : Yang dimaksud tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai standar profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11s/d15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ay.1 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 16 ay.2 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 17s/d25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan pada kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 27 ay.1 : Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 27 ay.1 : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran huruf a  
Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 27 ay.2 : Yang dimaksud dengan pengakuan utang huruf b  
Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 28 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

Pasal 29 s/d 33 : Cukup jelas.